



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA ;  
Tempat lahir : Cianjur ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Juni 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Zamrud 19 Nomor 182 Perum Baros Kencana ; dan alamat kontrakan Gg. Sawo Desa Pelabuhan Ratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : P O L R I ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARI APRIYANTO, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Mahardhika Satya Muda, berdasarkan Penetapan Majelis No. 335/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cbd, tertanggal 25 Oktober 2018 dan AKBP H. ABDUL SOBUR,M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 3 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Dit Res Narkoba Polda Jabar dan dilanjutkan pada Lapas Kelas III Warungkiara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
  - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 ;
  - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
  - Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
  - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
  - Ditahan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 335/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbd. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbd. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.91/Pen/PID.SUS/2019/PT.BDG, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor :335 /Pid.Sus/2018 /PN.cbd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk :PDM-11-/KRWNG/07/2018 tertanggal 17 Juli 2018, Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa ia Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA bersama dengan Sukarno, SE Bin Siman dan Bayu Muhamad Ramdan Bin Daman Sujatman (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Satuan Narkoba Polres

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari barang bukti yang didapatkan dari saudara ATROK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) oleh Saksi DIAN DARUSMAN, saksi ANGGI AFRINAL, saksi DEDED ZULHAMSYAH, saksi FAJAR HILMAN FAUZI dan saksi CEP SUDENDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi bersama-sama dengan saksi DENI SURYADI Als ACONG, saksi MUMUH, saudara USU (DPO) dan saudara BONANG (DPO) didaerah Plumpang Jakarta Utara, lalu setelah mereka berhasil mendapatkan narkotika tersebut selanjutnya di Vila Pondok Maos didaerah Cicurug shabu tersebut dibagi rata masing-masing, Karena merasa takut menguasai shabu saksi ANGGI AFRINAL dan saksi DIAN DARUSMAN mempunyai tujuan untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. ATROK (DPO) dengan membuat Skenario atau cipta kondisi atas shabu tersebut yang disimpan di Pinggir Jalan Perum Taman Sari di semak-semak dan yang mempunyai tugas menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. BONANG (DPO) dan Sdr. USU (DPO). Selanjutnya saksi ANGGI AFRINAL membuat peta dan dikirim melalui Short Message System (SMS) kepada Sdr. ATROK (DPO), akan tetapi handphone Sdr. ATROK (DPO) tidak aktif, sehingga skenario tersebut tidak terlaksana ;

Kemudian mereka membuat skenario atau cipta kondisi kedua dimana saksi DEDED, saksi ANGGI, saksi DIAN, Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO), membuka kamar di Hotel Ratu Sagara didaerah Cimaja Pelabuhanratu dan yang memesan kamar tersebut adalah Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO) dengan mengatasnamakan saksi DENI SURYADI Als ACONG, Didalam kamar tersebut disimpan handphone yang berisi SMS, seolah-olah dikirim ke Sdr. ATROK (DPO) mengenai tempat penyimpanan shabu-shabu. Setelah skenario kedua siap, lalu saksi ANGGI melapor kepada saksi SUKARNO selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi (Kaurbinops/KBO) Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang seolah-olah ada Tersangka membuka kamar di Hotel Ratu Sagara pada kamar nomor 11 (sebelas), selanjutnya saksi SUKARNO dengan anggotanya yaitu Terdakwa selaku Kanit di Polres Sukabumi, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi BAYU, saksi FAJAR HILMAN FAUZI, saksi CEP SUDENDA dan saksi ANGGI pergi ke Hotel Ratu Sagara. Sesampainya disana,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Hotel membenarkan bahwa ada 2 (dua) orang yang membuka kamar nomor 11 (sebelas) namun sedang pergi keluar kamar. Setelah menunggu lebih kurang sekitar 3 (tiga) jam lalu dengan sepengetahuan pihak Hotel saksi SUKARNO dan saksi BURJUOLAS SIHOMBING masuk kedalam kamar tersebut, dengan didampingi pihak Hotel. Ternyata didalam kamar tersebut ditemukan Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) plastik klip kecil, tas selempang warna hitam yang berisi handphone (HP) MERK Mito warna hitam dan didalam HP tersebut terdapat sebuah Short Message System (SMS) yang berisikan peta untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu, lalu saksi SUKARNO memerintahkan saksi BURJUOLAS SIHOMBING, saksi CEP SUDENDA untuk mengecek lokasi berdasarkan peta dari SMS tersebut yang ternyata peta tersebut berlokasi di Perum Tamansari Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sesampainya di lokasi tersebut saksi BURJUOLAS SIHOMBING menemukan 1 (Satu) kantong plastik warna Putih berisi 1 (Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi BURJUOLAS SIHOMBING menghubungi Terdakwa untuk menjelaskan penemuan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan tempatnya sesuai dengan yang terdapat didalam isi SMS di Handphone Mito yang didapat dari Hotel Ratu Sagara, setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi CEP SUDENDA pergi ke Perum Tamansari tempat ditemukannya shabu tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa ditunjukkan oleh saksi BURJUOLAS SIHOMBING tempat penyimpanan sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi BURJUOLAS SIHOMBING menunggu hingga beberapa saat untuk menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, lalu dikarenakan tidak ada orang yang mengambil maka saksi BURJUOLAS SIHOMBING mengambil 1 (satu) kantong plastik warna Putih yang berisi sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Kemudian Terdakwa langsung membuka isi kantong plastik tersebut, dikarenakan plastik tempat menyimpan shabu tersebut sobek maka Terdakwa memerintahkan saksi CEP SUDENDA untuk mencari plastik, tidak berapa lama kemudian saksi CEP SUDENDA membawa plastic baru, selanjutnya Terdakwa membuka plastik yang sobek tersebut dan memindahkan sebagian sabu tersebut ke dalam plastik yang baru sedangkan sisanya tetap disimpan dalam plastik sobek tersebut, setelah shabu disisihkan oleh Terdakwa kekantong plastik yang baru kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kantong jaket sedangkan sisanya diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi BURJUOLAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING untuk disimpan ditempat semula pada saat ditemukan, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUKARNO ;

Selanjutnya sabu dalam plastik sobek tersebut dibawa ke Polres Sukabumi, sesampainya di Polres Sukabumi tepatnya di ruangan unit I Sat Res Nakoba Polres Sukabumi Terdakwa meminta sabu tersebut kepada saksi SUKARNO dengan alasan untuk diberikan kepada informan/cepu dalam mengungkap kasus kemudian saksi BURUROLAS SIHOMBING bersama saksi BAYU, saksi ANGGI, dan saksi FAJAR turut mengambil masing-masing satu paket dengan berdalih untuk diberikan kepada informan/cepu dalam mengungkap kasus ;

Selanjutnya berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi DIMYATI MOCTAR, PETRUS DESMON, SH yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat Bagian Direktorat Narkotika bersama tim untuk ditugaskan melakukan penyelidikan terhadap nama ACONG yang terindikasi merupakan jaringan Narkotika peredaran propinsi dan didapatkan informasi bahwa ACONG tersebut sedang berada di Palabuhanratu, lalu melalui sistim teknologi didapatkan melalui GPS bahwa ACONG tersebut berada di Gang Sawo Desa Pelabuhanratu Kec. Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi, selanjutnya saksi DIMYATI MOCHTAR dan PETRUS DESMON beserta tim melakukan penangkapan sebagaimana informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bernama ACONG akan tetapi orang dimaksud ternyata Terdakwa dan saat itu dalam rumah kontrakan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic klip balutan lakban coklat;
- 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip;
- 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip;
- 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dibalut tisu dilakban hitam;
- 1 (Satu) timbangan digital scale;
- Dan 2 (Dua) unit Handphone;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya adalah salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi pada satuan Reserse Narkotika, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti hasil temuan di Perum Taman Sari Kab Sukabumi, kemudian atas pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi DIMYATI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCTAR dan PETRUS DESMON melaporkan kepada Kasubdit I selaku komandan tim setelah itu Kasubdit I langsung berkoordinasi dengan menelpon saksi MUJIANTO yaitu Waka Polres Kabupaten Sukabumi dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh saksi MUJIANTO maka.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan para Terdakwa tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang untuk itu

Berdasarkan hasil laporan dari Balai Penelitian Pusat Obat dan Makanan sebagaimana surat dengan No. 18.093.99.05.05.0208 K tanggal 21 Mei 2018 ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah.Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan sabu tersebut mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA bersama dengan Sukarno, Se Bin Siman dan Bayu Muhamad Ramdan Bin Daman Sujatman (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi atau setidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari barang bukti yang didapatkan dari saudara ATROK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) oleh Saksi DIAN DARUSMAN, saksi ANGGI AFRINAL, saksi DE DEN ZULHAMSYAH, saksi FAJAR HILMAN FAUZI dan saksi CEP SUDENDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi bersama-sama dengan saksi DENI SURYADI Als ACONG, saksi MUMUH, saudara USU (DPO) dan saudara BONANG (DPO) di daerah Plumpang Jakarta Utara, lalu setelah mereka berhasil mendapatkan narkotika tersebut selanjutnya di Vila Pondok Maos di daerah Cicurug sabu tersebut dibagi rata masing-masing, Karena merasa takut menguasai sabu saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI AFRINAL dan saksi DIAN DARUSMAN mempunyai tujuan untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. ATROK (DPO) dengan membuat Skenario atau cipta kondisi atas shabu tersebut yang disimpan di Pinggir Jalan Perum Taman Sari di semak-semak dan yang mempunyai tugas menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. BONANG (DPO) dan Sdr. USU (DPO). Selanjutnya saksi ANGGI AFRINAL membuat peta dan dikirim melalui Short Message System (SMS) kepada Sdr. ATROK (DPO), akan tetapi handphone Sdr. ATROK (DPO) tidak aktif, sehingga skenario tersebut tidak terlaksana ;

Kemudian mereka membuat skenario atau cipta kondisi kedua dimana saksi DEDEN, saksi ANGGI, saksi DIAN, Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO), membuka kamar di Hotel Ratu Sagara didaerah Cimaja Pelabuhanratu dan yang memesan kamar tersebut adalah Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO) dengan mengatasnamakan saksi DENI SURYADI Als ACONG, Didalam kamar tersebut disimpan handphone yang berisi SMS, seolah-olah dikirim ke Sdr. ATROK (DPO) mengenai tempat penyimpanan shabu-shabu. Setelah skenario kedua siap, lalu saksi ANGGI melapor kepada saksi SUKARNO selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi (Kaurbinops/KBO) Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang seolah-olah ada Tersangka membuka kamar di Hotel Ratu Sagara pada kamar nomor 11 (sebelas), selanjutnya saksi SUKARNO dengan anggotanya yaitu Terdakwa selaku Kanit di Polres Sukabumi, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi BAYU, saksi FAJAR HILMAN FAUZI, saksi CEP SUDENDA dan saksi ANGGI pergi ke Hotel Ratu Sagara. Sesampainya disana, pihak Hotel membenarkan bahwa ada 2 (dua) orang yang membuka kamar nomor 11 (sebelas) namun sedang pergi keluar kamar. Setelah menunggu lebih kurang sekitar 3 (tiga) jam lalu dengan sepengetahuan pihak Hotel saksi SUKARNO dan saksi BURJUROLAS SIHOMBING masuk kedalam kamar tersebut, dengan didampingi pihak Hotel. Ternyata didalam kamar tersebut ditemukan Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) plastik klip kecil, tas selempang warna hitam yang berisi handphone (HP) MERK Mito warna hitam dan didalam HP tersebut terdapat sebuah Short Message System (SMS) yang berisikan peta untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu, lalu saksi SUKARNO memerintahkan saksi BURJUROLAS SIHOMBING, saksi CEP SUDENDA untuk mengecek lokasi berdasarkan peta dari SMS tersebut yang ternyata peta tersebut berlokasi di Perum Tamansari Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sesampainya di lokasi tersebut saksi BURJUROLAS SIHOMBING menemukan 1 (Satu) kantong plastik warna Putih berisi 1 (Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi BURJUROLAS SIHOMBING menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan penemuan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan tempatnya sesuai dengan yang terdapat didalam isi SMS di Handphone Mito yang didapat dari Hotel Ratu Sagara, setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi CEP SUDENDA pergi ke Perum Tamansari tempat ditemukannya shabu tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa ditunjukkan oleh saksi BURJUROLAS SIHOMBING tempat penyimpanan sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi BURJUROLAS SIHOMBING menunggu hingga beberapa saat untuk menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, lalu dikarenakan tidak ada orang yang mengambil maka saksi BURJUROLAS SIHOMBING mengambil 1 (satu) kantong plastik warna Putih yang berisi sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Kemudian Terdakwa langsung membuka isi kantong plastik tersebut, dikarenakan plastik tempat menyimpan shabu tersebut sobek maka Terdakwa memerintahkan saksi CEP SUDENDA untuk mencari plastik, tidak berapa lama kemudian saksi CEP SUDENDA membawa plastic baru, selanjutnya Terdakwa membuka plastik yang sobek tersebut dan memindahkan sebagian sabu tersebut ke dalam plastik yang baru sedangkan sisanya tetap disimpan dalam plastik sobek tersebut, setelah shabu disisihkan oleh Terdakwa kekantong plastik yang baru kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kantong jaket sedangkan sisanya diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi BURJUROLAS SIHOMBING untuk disimpan ditempat semula pada saat ditemukan, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUKARNO.

Selanjutnya shabu dalam plastik sobek tersebut dibawa ke Polres Sukabumi, sesampainya di Polres Sukabumi tepatnya di ruangan unit I Sat Res Nakoba Polres Sukabumi Terdakwa meminta sabu tersebut kepada saksi SUKARNO dengan alasan untuk diberikan kepada informan/cepu dalam mengungkap kasus kemudian saksi BURJUROLAS SIHOMBING bersama saksi BAYU, saksi ANGGI, dan saksi FAJAR turut mengambil masing-masing satu paket dengan berdalih untuk diberikan kepada informan/cepu dalam mengungkap kasus; Selanjutnya berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi DIMYATI MOCTAR, PETRUS DESMON, SH yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat Bagian Direktorat Narkotika bersama tim untuk ditugaskan melakukan penyelidikan terhadap nama ACONG yang terindikasi merupakan jaringan Narkotika peredaran propinsi dan didapatkan informasi bahwa ACONG tersebut sedang berada di Palabuhanratu, lalu melalui sistim teknologi didapatkan melalui GPS bahwa ACONG tersebut berada di Gang Sawo Desa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhanratu Kec. Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi, selanjutnya saksi DIMYATI MOCHTAR dan PETRUS DESMON beserta tim melakukan penangkapan sebagaimana informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bernama ACONG akan tetapi orang dimaksud ternyata Terdakwa dan saat itu dalam rumah kontrakan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic klip balutan lakban coklat;
- 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip;
- 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip;
- 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dibalut tisu dilakban hitam;
- 1 (Satu) timbangan digital scale;
- Dan 2 (Dua) unit Handphone;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya adalah salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi pada satuan Reserse Narkotika, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti hasil temuan di Perum Taman Sari Kab Sukabumi, kemudian atas pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi DIMYATI MOCHTAR dan PETRUS DESMON melaporkan kepada Kasubdit I selaku komandan tim setelah itu Kasubdit I langsung berkoordinasi dengan menelpon saksi MUJIANTO yaitu Waka Polres Kabupaten Sukabumi dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh saksi MUJIANTO maka.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan para Terdakwa tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil laporan dari Balai Penelitian Pusat Obat dan Makanan sebagaimana surat dengan No. 18.093.99.05.05.0208 K tanggal 21 Mei 2018 ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah.Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan sabu tersebut mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 26 April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Gg Sawo Ds Pelabuhan Ratu Kec Pelabuhan Ratu Kab Sukabumi atau setidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai pada waktu dan tempat seperti diatas, ketika Terdakwa IPAN SAFARI Bin H MUSTOFA mendapatkan Narkotika sabu dari saksi SUKARNO kemudian dirumah kontrakannya Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika tersebut, lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu yaitu berupa bong yang dibuat dari botol aqua, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca yang telah terpasang dalam bong, setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan mempergunakan korek api, setelah sabu tersebut mencair dan berubah menjadi asap maka selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut dan Terdakwa melakukan berulang kali sehingga sabu-sabu di kaca tersebut habis.

Berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN URINE Nomor R / 012 / V/2018 tanggal 03 Mei 2018 setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dimana urine Terdakwa Positif mengandung (AMPHETAMINA) sebagaimana hasil pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa IPAN SAFARI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan tertanggal 17 Januari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-142/CIBAD/08/2018 Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna coklat  $\pm$  170,67 gr ;
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip  $\pm$  8,42 gr ;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip  $\pm$  0,82 gr.
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip dibalut tisu dilakban hitam  $\pm$  2,43 gr ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa FAJAR HILMAN FAUZI, S.Pd Bin R. ENDING BACHRUDIN, DKK ;

- 1 (satu) buah timbangan digital scale.
- 1 (satu) unit HP Samsung flip warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP android xiaomi warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Samsung Android warna abu ;
- 1 (satu) unit HP Mito Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan langsung dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana atas seluruh dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak dengan putusannya Nomor : 335/Pid.Sus/2018/PN.Cbd tertanggal 28 Februari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IPAN SAPARI Bin H. MUSTOPA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IPAN SAPARI Bin H. MUSTOPA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna coklat  $\pm$  170,67 gram ;
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip  $\pm$  8,42 gram ;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip  $\pm$  0,82 gram ;
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip dibalut tisu dilakban hitam  $\pm$  2,43 gram ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAJAR HILMAN FAUZI, S.Pd Bin R. ENDING BACHRUDIN, Dkk ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital scale ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung flip warna hitam ; 1 (satu) unit HP android xiaomi warna putih ;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Android warna abu ;
  - 1 (satu) unit HP Mito Hitam ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Cbd, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Ipan Safari Bin H. Mustopa (terdakwa) pada tanggal 8 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Maret 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena Memori banding adalah hak, bukan kewajiban atau keharusan, bukan merupakan syarat menurut undang-undang, maka perkara ini tetap akan diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkaranya diperiksa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding, akan tetapi oleh karena Kontra memori banding adalah hak untuk mengajukan sanggahan, bukan merupakan syarat atau kewajiban menurut undang-undang, maka perkara tersebut tetap akan dipertimbangkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding sehingga majelis tidak mengetahui hal apa saja, apakah mengenai penjatuhan pidana atau mengenai status barang bukti-bukti sehingga tidak diketahui apa saja yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dari diajukannya permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor :335/Pid.Sus/2018/PN.Cbd tanggal 28 Pebruari 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah diperpertimbangkan secara cermat dan seksama, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Cbd tanggal 28 Pebruari 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya Jaksa Penuntut umum mengajukan banding pada tanggal 6 Maret 2019, sedangkan masa penahanan terhadap Terdakwa habis pada tanggal 3 Juni 2019, maka Terdakwa dinyatakan tetap harus berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri cibadak tanggal 28 Februari 2019 Nomor 335/Pid.sus/2018/PN.Cbd harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENG ADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 28 Februari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Cbd yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2019** oleh kami H. Arif Supratman, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Subaryanto, SH.,MH, dan Nelson Pasaribu,SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa barat Nomor: 335/Pen/PID.SUS/ 2019/PT.BDG.jo Nomor : 335/Pid.sus/2018/PN.Cbd, tanggal 9 april 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Sugeng Tarsono.S,SH.,MH., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

### HAKIM – HAKIM ANGGOTA

1. Subaryanto, SH.,MH.
2. Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS

H. Arif Supratman, SH.MH.,

### PANITERA PENGGANTI,

Sugeng Tarsono.S,SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

